



PUTUSAN

Nomor 24/ Pdt.G/ 2014/ PA.TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang emas, bertempat tinggal di Kota Tual,
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Air Madidi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 4 April 2004 dalam register perkara Nomor 24/Pdt.G/2014/PA.TI mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 208/38/VI/2003, tertanggal 16 Juni 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan A.G Renuat/ Kota Tual;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.2. ANAK II, perempuan, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2014, selanjutnya ketenteraman

Hal 1 dari 9 hal Putusan 24/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- 4.1. Termohon sudah tidak mau melayani kebutuhan jasmani dan rohani Pemohon;
- 4.2. Masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2014 dimana Termohon meminta izin untuk kembali ke Manado, dan setelah sampai di Manado Termohon sudah tidak mau berkomunikasi lagi dengan Pemohon dan meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Pemohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tual ;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/38/VI/2003, Seri WG tertanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Saksi I:

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual emas), pendidikan terakhir

SMA, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon paman Saksi, sedangkan Termohon namanya TERMOHON, biasa dipanggil TERMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2003 di Pare-Pare;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jln. A.G. Renuat, Kota Tual
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon, tidak mensyukuri pemberian Pemohon dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di Toko Pemohon, karena Toko Pemohon dengan Toko Saksi bersebelahan;

Hal 3 dari 9 hal Putusan 24/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Temohon tidak mau lagi melayani kebutuhan jasmani Pemohon dan Saksi melihat sendiri, Pemohon pergi ke Pasar sendiri belanja, pulang memasak sendiri untuk istri dan anak-anak sedangkan Termohon masih tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Termohon sudah dua kali pulang ke Manado, namun kedua kalinya Temohon tidak pernah pulang lagi sampai sekarang, dan bila dihubungi via handpone tidak pernah diangkat, sulit dihubungi, tidak mau bicara dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya di Manado;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Saksi II:

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, , bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Temohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2003;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selau mengeluh atas pemberian Pemohon, selau merasa kurang atas uang belanja yang diberikan Pemohon, sehingga Termohon selalu minta pulang ke Manado;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar, kadang siang hari terkadang pada malam hari, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah bersama anaknya dan sekarang tinggal di Manado;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Temohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon wataknya keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi serta mohon permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap kepersidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini dengan alasan pokok masalah ekonomi dimana Termohon selalu kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

Menimbang bahwa, atas dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawaban bahkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (bukti P), serta dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa fotokopi kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan Akta Nikah (kode P) terbukti Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal

Hal 5 dari 9 hal Putusan 24/Pdt.G/2014/PA.TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2003 dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk melakukan gugatan terhadap Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para Saksi-Saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2014 dan tidak ada komunikasi lagi, sebelum pergi antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak (*broken home*), ditambah lagi dengan kemauan keras Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, menunjukan bahwa keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam sebuah rumah tangga oleh karena



itu berdasarkan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedang permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 149 Rbg oleh karenanya dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa walaupun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-pare tempat nikah dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klawat, Kabupaten Air Madidi tempat tinggal Termohon Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klawat, Kabupaten Minahasa Utara;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Hamin Latukau sebagai Ketua Majelis, Syarifa Samima, SHI dan Wawan Jamal, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syarifa Saimima, SHI

Drs. H. Hamin Latukau

Wawan Jamal, SHI

Panitera Pengganti,

Dra. Sitti Nahma Tuankotta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp30.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00

5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Hal 9 dari 9 hal Putusan 24/Pdt.G/2014/PA.TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)